



DINAS PELAYANAN PAJAK PROVINSI DKI JAKARTA

Jakarta, 15 September 2015

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi
2. Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi
di
Jakarta

SURAT EDARAN

NOMOR 53/SE/2015

TENTANG

NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR BERDASARKAN
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 210 TAHUN 2015 TENTANG
PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR TAHUN 2015

Sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 yang diberlakukan mulai tanggal 1 September 2015, dengan ini disampaikan hal - hal sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 210 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2015 terdiri dari 3 (tiga) Lampiran yaitu:
 - a. Lampiran I berisi Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - b. Lampiran II berisi Nilai Jual Rubah Bentuk Kendaraan Bermotor;
 - c. Lampiran III berisi Nilai Jual Kendaraan Bermotor di atas Air.
2. Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Umum Orang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
3. Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Umum Barang yang dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 sebesar 50% (lima puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
4. Pengenaan PKB untuk Kendaraan Umum Orang yang tidak dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.
5. Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk Kendaraan Umum Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Gubernur Nomor 210 Tahun 2015 sebesar 80% (delapan puluh persen) dari dasar pengenaan pajak.

6. Penghitungan PKB dan BBN-KB yang telah melewati masa jatuh tempo, dasar pengenaan pajaknya menggunakan NJKB yang berlaku sesuai dengan tahun pajak yang belum dibayar.
7. Para Kepala Unit Pelayanan PKB dan BBN-KB Kota Administrasi, dan Kepala Unit Pelayanan Penyuluhan dan Layanan Informasi segera melakukan penyebarluasan ketentuan-ketentuan tersebut di atas kepada Wajib Pajak.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.



Kepala Dinas Pelayanan Pajak
Provinsi DKI Jakarta,

Agus Bambang Setiowidodo
Agus Bambang Setiowidodo
NIP. 19581205 198112 1 001

Tembusan :

1. Wakil Kepala Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Bidang Teknologi Informasi Pajak Daerah